



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN/PENETAPAN OPERATOR

SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI (SEHATI)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, yang menyatakan Menteri / Pimpinan Lembaga dapat menerima Hibah langsung dari Pemberi Hibah;
 - c. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hibah serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan kewenangan daerah dalam rangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menggunakan system aplikasi yang terintegrasi untuk hibah;

- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pengangkatan/Penetapan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 990);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomo 984);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Inodonesia Nomor: 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI (SEHATI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

YUSTOFAN YUSUF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Syaifulpryanto Muh. Aripin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN / PENETAPAN OPERATOR
SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH
TERINTEGRASI (SEHATIA) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI
(SEHATI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama/Nip/Pangkat/Golru	Jabatan	Tugas
1.	Ermawati Sambel 198110242009012 006 Pengatur Muda Tkt 1, II/d	Staf Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pendaftaran akun Kemenkeu ID (Pegguna SEHATI dari K/L non Kemenkeu);2. Menyampaikan permohonan pendaftaran Kemenkeu ID untuk SEHATI yang sudah dibuat kepada Sekretaris Jendral KPU RI;3. Melakukan penambahan dokumen permintaan register baru dan memonitoring usulan permintaan registrasi hibah yang pernah diajukan;4. Melakukan usulan register;5. Melakukan rekam usulan addendum data register yang telah diterbitkan;6. Melakukan usulan pembatalan nomor register yang telah diterbitkan;7. Melakukan upload dokumen pendukung registrasi hibah;8. Mengirim usulan permohonan registrasi hibah ke kementerian Keuangan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 10 Februari 2023

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Staf Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

ttd.

YUSTOFAN YUSUF

